

Painan, 17 Juli 2020

Nomor : 094 /K.Bawaslu-Prov.SB-08/PM.00.02
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pengawasan
Pemuktahiran Daftar Pemilih**

Kepada Yth :
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan**
di

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam Rangka Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan Kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan agar melakukan Pemuktahiran Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

A. Pasal 58

- (1) "Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemuktahiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan;
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemuktahiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga, atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi;
- (4) Daftar Pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK;
- (5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemuktahiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat Kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
- (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- (7) diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir".

B. Pasal 177B

"Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00"

Demikian Surat Himbauan Ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv		17-07-20
Kepala Sekretariat		17-7-20
Staf		17-07-20



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip